



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
INSPEKTORAT

Jl. Sudarman Nomor 1, Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118

Telepon / Faksimile (0331) 428823

Laman: inspektorat.jemberkab.go.id, Pos-el: inspektorat@jemberkab.go.id

Jember, 27 Agustus 2026

Nomor : 700.1.2.1/ 39 /IR.3/35.09.410/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Tahun 2026 pada Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember

Yth. Camat Mumbulsari Kabupaten Jember

di -

J E M B E R

Dalam rangka melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2026 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/393/1.12/2024 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/393/1.12/2024 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;
- e. Surat Tugas a.n. Bupati Jember nomor: 700.1.1.2/140/IR.3/Evaluasi /35.09.410/2026 tanggal 03 Agustus 2026 untuk melaksanakan Monitoring Progres Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Kemenpan RB Tahun 2025 dan Pra-Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jember 2026, dilanjutkan dengan Surat Tugas a.n. Bupati Jember nomor: 700.1.1.2/145/IR.3/Evaluasi /35.09.410/2026 tanggal 18 Agustus 2026 untuk melaksanakan Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada 66 OPD di Lingkup Pemerintah
Kabupaten Jember 2026.

2. Susunan Tim Evaluator

Penanggungjawab	: Penny Artha Medya, S.E., Ak.
Wakil Penanggungjawab	: Umar Farook, S.P.
Pengawas Tim	: Mardihartono, S.H.
Ketua Tim	: Ria Puspitasari Setiadi, S.E. Ak.
Anggota Tim	: 1. Muhammad Rizki Arfan, S.E. 2. Muhammad Riswanda Imawan, S.E. 3. Siska Putri Imaroh, S.E. 4. Ulifa Izaturrohman, S.E. 5. Sylvia Ratna Sari, S.E. 6. Rizqiana Nur Febriawati, S.E.

3. Tujuan Evaluasi

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Institusi Pemerintah dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengukur dan dapat meningkatkan kualitas Kinerja Institusi Pemerintah. Sementara itu, tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b. Menilai tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja implementasi SAKIP; dan
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

5. Periode Pelaksanaan

Penugasan ini dilaksanakan pada tanggal 05 s.d. 07 Agustus 2026, 10 s.d. 13 Agustus 2026, 18 s.d. 21 Agustus, 24 Agustus, dan 26 s.d. 27 Agustus 2026.

6. Tanggung Jawab

Tanggung jawab evaluator terletak pada simpulan hasil evaluasi berdasarkan pengujian yang dilakukan sebatas pada data yang diperoleh, sedangkan rekomendasi didasarkan pada simpulan hasil analisis terhadap data yang diperoleh. Terkait kebenaran formil dan materil pada data pendukung merupakan tanggung jawab perangkat daerah.

7. Metodologi Evaluasi

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dengan metode:

- a. Kualitatif;
- b. Kuantitatif.

8. Gambaran Umum Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan sebagai berikut:

- a. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.
- b. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- c. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- d. Camat dalam memimpin Kecamatan mempunyai tugas:
 - 1) menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 - 2) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - 3) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 4) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- 5) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - 6) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - 7) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 8) melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
 - 9) melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
 - 10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya, Camat mempunyai fungsi:
- 1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
 - 3) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 4) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
 - 5) pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) pembinaan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 - 7) pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
 - 8) penyelenggaraan pelayanan terpadu Kecamatan;
 - 9) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
 - 10) pelaksanaan koordinasi kegiatan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - 11) pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
 - 12) pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat Kecamatan;

- 13) pelaksanaan koordinasi penyuluh dan/atau pendamping dalam rangka optimalisasi sarana rencana kerja penyuluh dan/atau pendamping di tingkat Kecamatan dan desa/kelurahan;
- 14) pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 15) pelaksanaan koordinasi partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan;
- 16) penyelenggaraan kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tingkat kabupaten;
- 17) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 18) pelaksanaan inovasi dan kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan tingkat Kecamatan;
- 19) pelaksanaan penganggaran dan perencanaan Kecamatan;
- 20) pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanganan kebencanaan di tingkat Kecamatan;
- 21) pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan;
- 22) pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- 23) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah Kecamatan;
- 24) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- 25) pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- 26) pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, dan persyaratan aset desa;
- 27) pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
- 28) pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- 29) pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- 30) pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- 31) pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;

- 32) pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan;
- 33) pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- 34) penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- 35) pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- 36) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Susunan organisasi Kecamatan terdiri atas:

- 1) Camat;
- 2) Sekretariat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan..
- 3) Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- 5) Seksi Pelayanan Umum;
- 6) Kelurahan, membawahi:
 - a) Sekretariat;
 - b) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum; dan
 - c) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.
- 7) Desa; dan
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

9. Gambaran Umum Implementasi SAKIP pada Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember

Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Implementasi SAKIP ditunjukkan antara lain melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Tahun 2025. Selain itu, dalam rangka evaluasi yang dilaksanakan pada Tahun 2026, dilakukan telaah terhadap dokumen perencanaan dan pengelolaan kinerja Tahun 2026 sebagai tahun berjalan, antara lain Rencana Strategis (Renstra) periode 2025–2029, Pohon Kinerja, Cascading, Crosscutting, Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), serta dokumen pendukung lainnya. Penelaahan terhadap dokumen Tahun 2026 tersebut dimaksudkan untuk menilai implementasi SAKIP pada tahun berjalan sekaligus melihat keberlanjutan dan upaya penyempurnaan pengelolaan kinerja berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya.

10. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember telah mengunggah matriks rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya, terinci sebagai berikut:

No	Rekomendasi Dalam LHE AKIP Tahun 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target Output	Target Waktu	Keterangan
1	Setiap Program berkelanjutan pada Renstra yang seharusnya konsisten berkelanjutan pada Renja dan Renaksi sampai dengan Lakip, sehingga Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang tertuang dalam perencanaan tahunan belum menggambarkan sepenuhnya mendukung pencapaian IKU Kecamatan Mumbulsari.	Meninjau lagi terkait kesesuaiannya pada Dokumen Renstra dan Lakip mengenai pengisian tambahan indikator di Program maupun Kegiatannya	RENSTRA	Tw 4 tahun 2025	DISETUJUI
2	- setiap Indikator memiliki penanggung jawab yang jelas untuk mengelola, mengumpulkan, memverifikasi, dan melaporkan data	Meningkatkan pembuatan dokumen penyusunan SOP agar lebih sempurna sebagai dasar kinerja yang efektif dan konsisten sesuai target yang di harapkan	SOP	1 Tahun	DISETUJUI
3	- Sumber data yang jelas dan terverifikasi	-	-	-	DISETUJUI
4	- Pengumpulan data terdokumentasi dengan rapi dan mudah diakses saat audit atau evaluasi	-	-	-	DISETUJUI
5	Dokumen IKU sudah terdapat data kinerja yang dikumpulkan bukan hanya formulasi perhitungan saja untuk mengukur capaian kinerja.	-	-	-	DISETUJUI
6	Menyusun dokumen seperti rencana aksi individu yang menunjang tujuan dan sasaran sesuai tupoksinya dan melakukan evaluasi secara berjenjang kinerja pegawai	-	Laporan Kinerja Individu	Tw 4 tahun 2025	DISETUJUI
7	Penyesuaian aktifitas dilakukan berdasarkan pengukuran kinerja	meningkatkan lagi dalam melaporkan permasalahan dan solusi sehingga bahan analisis dapat digunakan sebagai laporan kinerja yang efektif	SIPPD	s/d bulan Juli 2025	DISETUJUI
8	menjadwalkan review segera setelah penyusunan laporan kinerja selesai, hasil revidu menjadi dasar revisi laporan atau penyesuaian lain untuk perbaikan kinerja untuk LAKIP kecamatan Mumbulsari berpedoman dengan setandart nasional dan di ungkapkan pada LAKIP sebagai pembandingan	Lebih menyesuaikan aktifitas kinerja untuk pengukuran kinerja yang lebih maksimal dan sesuai tupoksinya pada SKP	SKP	Triwulan 2	DISETUJUI
9	Menyusun dokumen evaluasi internal dengan analisis mendalam yang mana rekomendasi evaluasi ditindaklanjuti dengan perencanaan dan pelaksana program. Serta peningkatan	Menyempumakan isi Renstra agar program/kegiatan mendukung pencapaian IKU secara lebih terukur	RENSTRA	1 Tahun	DISETUJUI

	indikator sehingga hasil evaluasi tersebut bisa dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan				
10	Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember untuk segera menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sampai triwulan III tahun 2025	Melakukan penyempurnaan di dalam terkait pelaporan Monev untuk memperbaiki capaian kinerja di Dokumen SIPPD	SIPPD	s/d bulan Juli 2025	DISETUJUI
11	- setiap Indikator memiliki penanggung jawab yang jelas untuk mengelola, mengumpulkan, memverifikasi, dan melaporkan data	-	Pohon Kinerja	Tw 1 tahun 2026	DISETUJUI
12	- Pengumpulan data terdokumentasi dengan rapi dan mudah diakses saat audit atau evaluasi	-	-	-	DISETUJUI
13	Dokumen IKU sudah terdapat data kinerja yang dikumpulkan bukan hanya formulasi perhitungan saja untuk mengukur capaian kinerja.	Menyempurnakan kembali terkait dokumen IKU agar dapat lebih maksimal dalam mengukur capaian kinerja	IKU	1 Tahun	DISETUJUI
14	Monev menambahkan faktor/hambata/solusi/rekomendasi dan perbaikan untuk capaian kinerja	Meningkatkan terus terkait Monitoring dan Evaluasi peran pimpinan dalam pembuatan dokumen Monev	SIPPD	s/d bulan Juli 2025	DISETUJUI
15	Menyusun dokumen evaluasi internal dengan analisis mendalam yang mana rekomendasi evaluasi ditindaklanjuti dengan perencanaan dan pelaksana program. Serta peningkatan indikator sehingga hasil evaluasi tersebut bisa dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan	Meninjau kembali pengawasan pada kinerja pegawai sebagai penunjang kinerja agar terevaluasi secara berjenjang di J-Silakon dalam pembuatan SKP	SKP	Triwulan 2	DISETUJUI
16	Menyusun dokumen evaluasi internal dengan analisis mendalam yang mana rekomendasi evaluasi ditindaklanjuti dengan perencanaan dan pelaksana program. Serta peningkatan indikator sehingga hasil evaluasi tersebut bisa dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan	Meningkatkan kembali dan memperbaiki laporan LAKIP sebagai dasar perbandingan agar lebih maksimal dalam pembuatan laporan	LAKIP periode 01 Januari s/d 30 September 2025	1 Tahun	DISETUJUI
17	Menyusun Rencana Aksi berdasarkan hasil evaluasi yang berisi langkah-langkah perbaikan efektivitas (peningkatan capaian) dan efisiensi anggaran sehingga nilai SAKIP mengalami peningkatan dan penggunaan anggaran agar lebih tepat sasaran, serta program dan kegiatan yang tidak efektif menjadi lebih sederhana.	Pembuatan data LAKIP dengan melampirkan data-data RENSTRA, RENJA, RKT, Cascadin g, IKU dan PK sebagai bahan pendukung dalam Laporan tiap tahunnya	LAKIP periode 01 Januari s/d 30 September 2025	1 Tahun	DISETUJUI
18	Kecamatan Mumbulsari secara aktif menjadikan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagian sebagai siklus peningkatan kinerja	Pengumpulan data LAKIP dengan melampirkan data-data RENSTRA, RENJA, RKT, Cascadin g, IKU dan PK sebagai bahan pendukung dalam Laporan tiap	LAKIP periode 01 Januari s/d 30 September	1 Tahun	DISETUJUI

	organisasi sehingga capaian indikator kinerja meningkat pada periode setelah implementasi rekomendasi dan masalah kinerja	tahunnya	2025		
19	Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember untuk segera menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sampai triwulan III tahun 2025	Penyempurnaan pembuatan laporan LAKIP dan Lampirannya (RENAKSI, RKT, MONEV, IKU dan PK)	LAKIP periode 01 Januari s/d 30 September 2025	1 Tahun	DISETUJUI

11. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
1.	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan,
2.	A	>80 - 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70 - 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4.	B	>60 - 70	Baik, Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5.	CC	>50 - 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	>30 - 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	0 - 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Tahun 2026 menunjukkan kategori peringkat A (MEMUASKAN) dengan nilai sebesar 80.45.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut:

Komponen		Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
I	Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja	30	22.80
II	Evaluasi Atas Pengukuran Kinerja	30	24.00
III	Evaluasi Atas Pelaporan Kinerja	15	11.40
IV	Evaluasi Atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	22.25
J U M L A H		100	80.45

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), terdapat beberapa catatan dan rekomendasi yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti untuk perbaikan di masa yang akan datang, antara lain:

1. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a) Terdapat ketidaksesuaian antara capaian kinerja periode sebelumnya dengan target kinerja yang ditetapkan pada periode berikutnya. Sebagai contoh, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024 telah mencapai 85,40, namun target dalam Renstra tahun 2025 ditetapkan sebesar 80,25 dan meningkat secara bertahap menjadi 80,30; 80,35; 80,40; dan 80,45. Kondisi serupa terdapat pada Nilai SAKIP, dimana realisasi tahun 2024 sebesar 83, sedangkan target tahun 2025 ditetapkan sebesar 81. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penetapan target belum sepenuhnya menggunakan baseline/capaian kinerja terakhir sebagai dasar untuk menentukan tingkat kebutuhan peningkatan kinerja (performance gap), sehingga target yang ditetapkan belum seluruhnya mencerminkan kinerja yang sebenarnya perlu dicapai.
- b) Rumusan tujuan dan sasaran dalam dokumen perencanaan kinerja secara umum telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dan telah berorientasi pada hasil. Namun demikian, masih terdapat rumusan sasaran yang belum sepenuhnya menggambarkan kondisi hasil yang hendak diwujudkan secara spesifik dan masih mencampurkan beberapa kondisi kinerja dalam satu rumusan, antara lain pada sasaran: "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah". Rumusan tersebut menggabungkan dua kondisi hasil yang berbeda dan sebagian masih terasa sebagai konsep pengelolaan internal, sementara kondisi akhir yang hendak diwujudkan belum dijelaskan secara spesifik.
- c) Target indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi unsur achievable dan menantang karena belum didasarkan pada capaian kinerja terakhir sebagai baseline. Hal ini antara lain terlihat pada target Indeks Kepuasan Masyarakat yang ditetapkan lebih rendah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.
- d) IKU Kecamatan Mumbulsari belum sepenuhnya berorientasi pada outcome dan lebih menggambarkan keberhasilan pelaksanaan program, sehingga belum seluruh IKU menggambarkan kondisi utama yang hendak diwujudkan sesuai isu strategis dan tugas fungsi Kecamatan.

- e) Target kinerja dalam dokumen perencanaan belum sepenuhnya ditetapkan berdasarkan capaian kinerja terakhir sebagai baseline dan belum seluruhnya menunjukkan target yang menantang serta realistis. Hal ini antara lain terlihat pada target IKM dan Nilai SAKIP tahun 2025 yang ditetapkan lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2024, serta target persentase indikator program yang dipertahankan sebesar 100% setiap tahun tanpa menunjukkan peningkatan tingkat kinerja.
- f) Cascading kinerja telah menggambarkan hubungan antara tujuan, sasaran, program, dan indikator program secara cukup jelas. Namun demikian, hubungan kinerja tersebut belum sepenuhnya diturunkan sampai pada setiap level jabatan/individu, termasuk pembagian target dan kontribusi masing-masing level terhadap pencapaian sasaran Kecamatan.
- g) Monitoring pencapaian target kinerja telah dilaksanakan secara berkala dan hasilnya telah digunakan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan pencapaian kinerja. Namun demikian, pelaksanaan monitoring belum sepenuhnya optimal dalam memastikan setiap deviasi pencapaian target dianalisis dan ditindaklanjuti secara konsisten serta terdokumentasi sampai dengan penyelesaiannya.
- h) Rencana aksi kinerja telah dipantau secara berkala dan hasil pemantauan telah digunakan untuk mengidentifikasi hambatan serta menyusun rencana perbaikan pada periode berikutnya. Namun demikian, pemantauan belum sepenuhnya mencakup seluruh indikator/rencana aksi secara konsisten dan belum seluruh hasil pemantauan terdokumentasi sebagai dasar perubahan atau penyempurnaan rencana aksi.

Berdasarkan catatan diatas, kami merekomendasikan kepada Camat Mumbulsari Kabupaten Jember beserta jajarannya agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- a) Melakukan reviu dan penyempurnaan target kinerja dengan menjadikan capaian kinerja tahun terakhir sebagai baseline dalam menentukan target tahun berikutnya dengan memastikan hasil analisis kebutuhan kinerja tersebut konsisten dan selaras dalam seluruh dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja, mulai dari Renstra/Renja, IKU, cascading/pohon kinerja sampai dengan Perjanjian Kinerja.
- b) Menyempurnakan rumusan tujuan dan sasaran agar lebih spesifik menggambarkan kondisi hasil yang hendak diwujudkan, dengan memisahkan kondisi hasil yang berbeda dalam rumusan sasaran serta memastikan setiap rumusan sasaran memiliki hubungan yang jelas dengan indikator kinerja yang mengukurnya.

- c) Melakukan reviu terhadap indikator dan target kinerja dengan menggunakan capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai baseline serta memastikan setiap target ditetapkan secara realistis, menantang, dan dapat dicapai. Selain itu, setiap penetapan target agar dilengkapi dengan dasar perhitungan dan argumentasi yang jelas sehingga seluruh indikator sasaran memenuhi prinsip SMART.
- d) Melakukan reviu dan penyempurnaan IKU dengan memprioritaskan indikator yang menggambarkan outcome/kondisi kinerja utama yang ingin diwujudkan, bukan sekadar keberhasilan pelaksanaan program atau kegiatan. IKU agar dipertahankan secara konsisten selama periode Renstra sepanjang masih relevan, serta memastikan setiap IKU memiliki keterkaitan yang jelas dengan isu strategis dan tugas fungsi Kecamatan.
- e) Melakukan reviu terhadap target kinerja dengan menggunakan capaian tahun terakhir sebagai baseline, melakukan analisis kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi yang diharapkan, serta menetapkan target yang realistis dan menantang. Setiap target agar dilengkapi dengan dasar perhitungan dan argumentasi yang jelas, termasuk menjelaskan alasan apabila target ditetapkan lebih rendah atau tidak meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya.
- f) Menyempurnakan cascading kinerja dengan menurunkan sasaran dan target Kecamatan secara berjenjang sampai dengan setiap level jabatan/individu, serta memastikan indikator dan target pada setiap level memiliki hubungan sebab-akibat dan merupakan kontribusi yang jelas terhadap pencapaian kinerja pada level di atasnya.
- g) Meningkatkan kualitas monitoring pencapaian target kinerja dengan memastikan setiap deviasi yang ditemukan dianalisis, ditetapkan tindak lanjut dan penanggung jawabnya, serta dipantau penyelesaiannya sampai tuntas dan terdokumentasi dengan baik.
- h) Meningkatkan konsistensi pemantauan seluruh indikator dan rencana aksi kinerja secara berkala serta mendokumentasikan hasil pemantauan, analisis deviasi, dan tindak lanjutnya sebagai dasar penyempurnaan rencana aksi pada periode berikutnya.

2. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a) Hasil pengukuran kinerja telah menghasilkan identifikasi permasalahan dan rencana perbaikan, namun keterkaitan antara hasil pengukuran dengan perubahan kebijakan belum terdokumentasi secara jelas sehingga belum

dapat digunakan secara langsung sebagai dasar dalam penetapan atau perubahan kebijakan Kecamatan.

- b) Telah terdapat perubahan anggaran dan penyusunan DPPA serta monitoring realisasi anggaran, namun belum terdapat bukti memadai yang menunjukkan bahwa hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja menjadi dasar dalam menentukan perubahan alokasi anggaran.
- c) Laporan monitoring dan evaluasi kinerja telah mengungkapkan realisasi dan penyerapan anggaran serta langkah optimalisasi penggunaan anggaran, namun belum mengungkapkan analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam kaitannya dengan capaian kinerja yang dihasilkan.

Berdasarkan catatan diatas, kami merekomendasikan kepada Kepala Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember beserta jajarannya agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- a) Memanfaatkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja sebagai bahan dalam penetapan maupun penyempurnaan kebijakan, serta mendokumentasikan keterkaitan antara hasil pengukuran, permasalahan kinerja, kebijakan yang ditetapkan, dan dampaknya terhadap pencapaian kinerja.
- b) Memanfaatkan hasil pengukuran dan analisis kinerja sebagai dasar dalam melakukan penyesuaian alokasi anggaran, terutama terhadap program/ kegiatan yang menunjukkan deviasi atau membutuhkan penguatan untuk mencapai target kinerja, serta mendokumentasikan keterkaitan antara hasil pengukuran kinerja, keputusan penyesuaian anggaran, dan dampaknya terhadap pencapaian kinerja.
- c) Meningkatkan kualitas laporan monitoring dan evaluasi dengan mengungkapkan analisis efisiensi penggunaan anggaran yang menghubungkan antara alokasi dan realisasi anggaran dengan capaian kinerja, termasuk menjelaskan tingkat efisiensi, faktor yang mempengaruhi, serta upaya perbaikan untuk meningkatkan efisiensi pencapaian kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a) Terdapat beberapa indikator yang belum dilengkapi dengan data benchmark nasional. Dengan demikian, penyajian benchmark kinerja telah dilakukan pada sebagian indikator, namun belum mencakup seluruh indikator kinerja yang relevan.

- b) Informasi dalam laporan kinerja telah dimanfaatkan sebagai bahan perbaikan kinerja dan penetapan tindak lanjut, namun belum terdapat bukti yang memadai bahwa informasi tersebut secara konsisten telah mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi, khususnya perubahan perilaku, pola kerja, dan orientasi pegawai terhadap pencapaian kinerja.

Berdasarkan catatan diatas, kami merekomendasikan kepada Kepala Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember beserta jajarannya agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas informasi kinerja dengan memperluas penyajian benchmark kinerja pada tingkat nasional/regional untuk seluruh indikator yang relevan, serta memperkuat analisis perbandingan antara realisasi kinerja Kecamatan dengan benchmark tersebut sehingga dapat diketahui posisi dan tingkat keberhasilan kinerja secara lebih objektif.
- b) Meningkatkan pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar pembentukan budaya kinerja dengan mendorong perubahan perilaku dan pola kerja yang berorientasi pada hasil, serta mendokumentasikan perubahan dan dampak yang terjadi sebagai hasil pemanfaatan informasi kinerja.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal bahwa Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkala, namun pelaksanaannya belum didukung dengan pendalaman yang memadai terhadap substansi kinerja. Evaluasi masih lebih banyak berfokus pada pemantauan capaian dan identifikasi kendala, belum sepenuhnya menunjukkan analisis mendalam mengenai penyebab keberhasilan/kegagalan capaian kinerja, kesenjangan kinerja, efektivitas program terhadap pencapaian sasaran strategis, serta efektivitas tindak lanjut hasil evaluasi sebelumnya.

Berdasarkan catatan diatas, kami merekomendasikan kepada Camat Mumbulsari Kabupaten Jember beserta jajarannya agar meningkatkan kualitas dan kedalaman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan melakukan analisis secara lebih komprehensif terhadap capaian dan kesenjangan kinerja, faktor penyebab keberhasilan maupun kegagalan, keterkaitan program/kegiatan dengan sasaran strategis, serta efektivitas tindak lanjut hasil evaluasi sebelumnya, dan menuangkan hasil pendalaman tersebut dalam LHE sebagai dasar perbaikan kinerja.

12. Penilaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada angka 11, dapat disampaikan pula pelaksanaan Penilaian Kinerja Organisasi sebagai berikut:

a. Koreksi Capaian Penilaian Kinerja Berdasarkan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK Setelah Normalisasi
AA	0%
A	0%
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	30%

b. Predikat Penilaian Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Predikat PKO	Intepretasi
$X > 100\%$	Istimewa	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi. Praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi organisasi/unit lain
$80\% < X \leq 100\%$	Baik	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi
$60\% < X \leq 80\%$	Butuh Perhatian	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah cukup baik namun masih dibawah ekspektasi/target
$20\% < X \leq 60\%$	Kurang	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih kurang dan masih dibawah ekspektasi/target
$0\% \leq X \leq 20\%$	Sangat Kurang	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih sangat kurang dan dibawah ekspektasi/target

c. Hasil Penilaian

Berikut ini disampaikan hasil Penilaian Kinerja Organisasi Kecamatan Mumbulsari pada tahun 2026:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi (Predikat AKIP)	Nilai Akhir Capaian PK
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	4.30	1.40	32.56%	32.56%	0.00%	32.56%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai	100.00	100.00	100.00 %	100.00%	0.00%	100.00%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Kecamatan	81.00	81.06	100.07 %	100.07%	0.00%	100.07%

4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.25	81.06	91.85%	91.85%	0.00%	91.85%
Total Capaian PK								324.48%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) / Rata-Rata Capaian PK								81.12%
Predikat PKO								Baik

Demikian hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2026 pada Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember sebagai bentuk penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP pada Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan. Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Tim Pemeriksa

Wakil Penanggungjawab

Umar Farock, S.P.

Pengawas Tim

Murdihartono, S.H.

Ketua Tim

Ria Puspitasari Setiadi, S.E. Ak.

Anggota:

1. Muhammad Rizki Arfian, S.E.

2. Muhammad Riswanda Imawan, S.E.

3. Siska Putri Imaroh, S.E.

4. Ulifa Izaturrohman, S.E.

5. Sylvia Ratna Sari, S.E.

6. Rizqiana Nur Febriawati, S.E.



Penny Artha Medya, S.E., Ak.
Pembina Tingkat I / IVa
NIP. 197707102002122008